

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan di bab sebelumnya yang telah dipaparkan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan jual beli online di toko online altis yaitu *Information Sharing* yaitu pemberian informasi mengenai produk dalam jual beli online. Pada tahap ini toko online altis memberikan informasi pada calon pembeli mengenai info produk. Kedua, *Online Orders* yaitu proses pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk yang ditawarkan. Ketiga, *Online Transaction* yaitu suatu proses perdagangan yang dilakukan secara online, di toko online altis dalam hal ini ketika sudah terjadi pemesanan tersebut secara langsung tanpa ada proses tawar menawar, karena dalam hal ini konsumen atau pembeli langsung menyetujui transaksi. Keempat, *E-payment* yaitu suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik.
2. Pelaksanaan jual beli online di toko online altis dalam perspektif masalah mursalah termasuk kedalam memelihara harta dalam tingkatan atau peringkat hajiyah, terhadap pelaksanaan jual beli online atau dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah jual beli salam. Dalam jual beli online mengandung masalah mursalah yang dirasakan oleh orang-orang yang berakad atau *al-muta'qidain* yaitu penjual dan

pembeli yang melakukan transaksi jual beli online, sebagaimana dengan adanya jual beli online dengan sistem pre order memberikan manfaat pada penjual yaitu penjual yang belum memiliki modal banyak dapat melakukan usaha jual beli dan juga memudahkan bagi penjual yang tidak memiliki modal. Serta juga kemanfaatan dirasakan oleh pembeli online dimana pembeli online di toko online altis merasa lebih efektif dan efisien dengan adanya jual beli secara online. kemudian juga terdapat kelebihan di toko online altis sehingga memberi kepercayaan dan rasa aman serta kemanfaatan dalam bertransaksi secara online. Selain itu dilihat dari segi syarat-syarat masalah mursalah pelaksanaan jual beli online sudah memenuhi persyaratan masalah mursalah, meliputi kemaslahatan yang benar-benar nyata atau bukan andaian, kemaslahatan bersifat umum (universal), dan tidak bertentangan dengan hukum islam. Kemudian jual beli online di toko online altis dalam pelaksanaannya sesuai dengan syariat, tidak ada unsur penipuan atau yang dilarang dalam pelaksanaannya dan mengadung masalah didalamnya.

## B. Saran

Setelah penulis melakukan pembahasan tentang pelaksanaan jual beli online di toko online altis, maka penulis menyampaikan:

1. Untuk toko online altis diharapkan dapat meningkatkan fasilitas pelayanan yang ada agar pembeli dan semua penggunanya bisa memanfaatkan semua fasilitas dengan baik.

2. Untuk toko online altis sebaiknya tetap menjunjung tinggi kejujuran dalam mempromosikan produk-produknya agar calon pembeli merasa puas dan semakin maju serta bertambah pelanggannya.
3. Untuk pembeli diharapkan bisa lebih meningkatkan ketelitian dan selalu waspada ketika melakukan transaksi agar tidak mengalami masalah atau persengketaan.
4. Untuk pembaca dan masyarakat diharapkan tidak ragu dalam berbelanja online dengan tetap berhati-hati dan memperhatikan keamanan yang ada.